

AMANDEMEN KETIGA
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
antara
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
dengan
PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI
tentang
KERJASAMA OPERASI PENYELENGGARAAN LAYANAN
JASA TELEPON JARINGAN TETAP

No.BBT : 02/BBT/PKS/I/2022

No.PNT : 01/PKS-PNT/I/2022

Perjanjian ini ditanda-tangani pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua(13-1-2022), oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Tetap di Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor : 179, tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : C2-9279.HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996, berkedudukan di Mukakuning, Batam, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **SUJATIM ABDURACHMAN HABIBIE**, jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **BBT**.
2. **PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI**, adalah suatu Perusahaan di bidang Perdagangan Umum dan Jasa, yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Notaris Yatin Rufiatina, S.H., MH., Notaris di Bekasi, Nomor 1, tanggal 4 April 2016, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan nomor AHU-0018655.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 12 April 2016, berkedudukan di Menara Batavia Lt 12. Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 16 - Jakarta, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh Drs, **BEDJO SANTOSO** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PNT**.

Selanjutnya **BBT** dan **PNT** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

BBT dan **PNT** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **BBT** adalah perusahaan penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dengan Izin Penyelenggaraan dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor Nomor 448/TEL.01.02/2020 dengan area layanan nasional

b. Bahwa BBT dalah Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider), berdasarkan Izin Penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

c. Bahwa BBT telah menerima surat permohonan review Perjanjian Kerjasama Operasi nomor BBT : 023/PKS/BBT-BATAM/V/2019 dan PNT : 005/PKS/ PNT/ V/2019

Bahwa BBT dan PNT telah sepakat dan menandatangani Risalah Rapat Review Amandmen Perjanjian Kerjasama Operasi Penyelenggaraan jaringan Tetap nomor BBT : 023/PKS/BBT-BATAM/V/2019 dan PNT : 005/PKS/PNT/V/2019 tanggal 19 Nopember 2020

d. Bahwa BBT telah menerima Surat Permohonan Perubahan Perjanjian Kerjasama Operasi No. 056/OFON/FN/X/2021 tertanggal 19 November 2021 dari PNT.

e. Disposisi Direktur Utama BBT perihal permohonan dimaksud butir d

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas, PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani kembali suatu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk mendeliver layanan BBT diarea layanan nasional (non Kepri) dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syaratnya ditetapkan dan diatur dalam Pasal-Pasal sebagaimana berikut.

Menerangkan kembali pasal 9 sebagai berikut :

PASAL 9 SHARING REVENUE

BBT akan memberikan Sharing Revenue kepada PNT atas penyelenggaraan Jasa telepon tetap setelah dikurangi biaya interkoneksi dengan operator telekomunikasi dan atau mitra kerjasama lainnya, kewajiban kepada pemerintah serta pajak-pajak yang berlaku. Sharing Revenue sebagaimana dimaksud disebutkan dalam lampiran 1.

PASAL 19
PENUTUP

1. Bahwa seluruh pasal dalam amandemen kedua selama tidak dirubah, tetap berlaku dan memiliki makna yang sama.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi Cap Perusahaan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI


S.A HABIBIE
Direktur Utama



Drs. BEDJO SANTOSO
Direktur

LAMPIRAN 1**TABEL SHARING REVENUE**

No	PIHAK	HAK
1	PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	20 % dari Pendapatan Abodemen dan Usage Outgoing call
2	PT PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI	80 % dari Pendapatan Abodemen dan Usage Outgoing call
3	PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	20% dari Pendapatan Incoming call
4	PT PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI	80% dari Pendapatan Incoming call

Pendapatan sebagaimana dimaksud akan diperhitungkan dan ditetapkan besarnya setiap bulan.